



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 163 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) TRI BHAKTI.....
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 98)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) TRI BHAKTI.....
yang terdiri dari :

1. TEUKU MOHAMAD DAOED sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2. Drs. KOO LIONG BING sebagai DIREKTUR
3. -- sebagai
4. -- sebagai
5. -- sebagai
6. -- sebagai
7. -- sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. Tri Bhakti : Udara " Garuda Indonesia Airways"
5. B A N A S.....

untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 April 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA